



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh sebab itu setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Hukum harus ditegakkan, jika tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu Negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, dengan dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka robohlah sebuah tatanan hukum yang ada pada saat itu, yakni tatanan hukum yang sebagian besar berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, dan diatasnya terbangun sebuah tatanan hukum baru yang tidak tertulis yang jelas membutuhkan pemositifan lebih lanjut ke dalam perundang-undangan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diberlakukan konstitusi yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi jelas bahwa Negara yang baru terbentuk itu adalah sebuah Negara kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melalui Pasal II Aturan Peralihan maka tatanan hukum dari zaman Hindia Belanda itu, khususnya komponen tata hukumnya dinyatakan sebagai hukum yang berlaku di Negara baru tersebut. Sudah jelas dengan sendirinya bahwa diberlakukannya tata hukum dari zaman

---

<sup>1</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, halaman 1.

Hindia Belanda itu dimaksudkan hanya untuk sementara saja, yakni sampai diganti dengan tata hukum nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Sistem hukum nasional demikian harus dibangun bersumberkan pada landasan filosofi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; hal ini dinyatakan sebagai suatu kewajiban. Sebagai komponen dari sistem hukum nasional harus dicakupkan hukum adat, hukum islam dan sistem hukum barat. Pembentukan hukum nasional selanjutnya harus beranjak dari proses kemasyarakatan kompleks yang sekaligus memperhitungkan sejarah hukum dan keberanekaragaman budaya, bahasa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (BW), dan sebagainya. Pluralisme tersebut sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu politik pemerintahan Hindia-Belanda, belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, dan faktor etnisitas.<sup>4</sup>

Kenyataannya bahwa secara etnis bangsa Indonesia sangat heterogen dengan berbagai adat istiadat dan subkulturnya yang tersebar pada suatu wilayah

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 9)

<sup>3</sup> C.F.G.Sunaryati Hartono Sunario, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Rede, Bandung, 1991,halaman 24

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Bandung 2008, halaman4